



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN
Jalan Dr. A. Rival Painan (Kode Pos 25611)



Telp. (0756) 21428-21518 Fax. (0756) 21398, email : rsudpainan@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/12.07/RSUD-SK/1/2019

TENTANG

ANGGARAN UNTUK PERBAIKAN DAN RENOVASI

DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN,

- Menimbang : a bahwa rumah sakit merencanakan dan menyediakan anggaran untuk perbaikan sistem penting bangunan dan untuk mengurangi risiko dari renovasi.
b bahwa rumah sakit merencanakan dan menyediakan anggaran untuk perbaikan dan renovasi perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
- Mengingat : 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691 /Menkes /PER/VI/2011 Tentang Keselamatan Pasien di Rumah Sakit.
5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit.
6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit.
7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
9 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : **KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TENTANG RUMAH SAKIT MERENCANAKAN DAN MENYEDIAKAN ANGGARAN UNTUK PERBAIKAN DAN RENOVASI.**

- KEDUA : Rumah sakit menyediakan anggaran untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan fasilitas rumah sakit.
- KETIGA : Rumah sakit menyediakan anggaran untuk meningkatkan atau mengganti sistem, bangunan atau komponen yang diperlukan agar fasilitas tetap dapat beroperasi secara aman dan efektif.
- KEEMPAT : Rumah sakit menyediakan anggaran untuk penerapan PCRA dan ICRA bila ada renovasi, konstruksi dan pembongkaran.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, akan dilakukan perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal, 02 Januari 2019

